



PUTUSAN

Nomor 31/Pid.B/2022/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : A Aptoni alias Muk bin Edy Yanto;
Tempat lahir : Tanjung Gedang;
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/ 29 September 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Tanjung Gedang, Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo;
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 November 2021 selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 02 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Februari 2022 sampai dengan tanggal 04 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Maret 2022 sampai dengan tanggal 03 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 31/Pid.B/2022/PN Mrb tanggal 02 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2022/PN Mrb tanggal 02 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Mrb



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa A Aptoni alias Muk bin Edy Yanto terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ penganiayaan dengan rencana lebih dahulu” sebagaimana dalam dakwaan Pertama melanggar pasal 353 ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa A Aptoni alias Muk bin Edy Yanto dengan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna biru dongker, 1 (satu) helai celana panjang jeans merk forex warna biru dongker, 1 (satu) helai rompi bawaslus warna cream dikembalikan kepada terdakwa A Aptoni;
4. Agar terdakwa A Aptoni alias Muk bin Edy Yanto dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa A Aptoni alias Muk bin Edy Yanto pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira jam 10.00 wib. atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Jl. Merdeka Kelurahan Bungo Timur Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 10.00 wib. terdakwa A Aptoni pergi dari rumahnya di Kelurahan Tanjung Gedang



ke tempat biasanya mangkal di pangkalan ojek di jalan Merdeka Kelurahan Bungo Timur Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo dengan tujuan mencari saksi korban Syahrudin apakah ada ditempat tersebut atau tidak dikarenakan terdakwa masih sakit hati atas peristiwa keributan antara terdakwa dengan saksi korban Syahrudin dimana sehari sebelumnya yaitu pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 telah terjadi perkelahian antara terdakwa dengan saksi korban Syahrudin dan ketika menjelang sampai dipangkalan ojek ternyata saksi korban Syahrudin sudah berada di pangkalan ojek maka terdakwa pun berniat kembali kerumah untuk mengambil 1 (satu) buah linggis yang akan terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Syahrudin kemudian terdakwa kembali kerumah lalu mengambil 1 (satu) buah linggis terus disimpannya dalam jok sepeda motor kemudian berangkat kembali ke pangkalan ojek dan sesampainya dipangkalan ojek terdakwa membawa 1 (satu) buah linggis tersebut kemudian dari arah kiri dari saksi korban Syahrudin secara pelan-pelan terdakwa berjalan menuju tempat dimana saksi korban Syahrudin sedang duduk bersama kawan yang lainnya dan ketika sudah dekat dengan saksi korban Syahrudin dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis tersebut dengan menggunakan tangan kanannya terdakwa langsung mengayunkan 1 (satu) buah linggis tersebut ke arah badan saksi korban Syahrudin dan menyadari dirinya sedang diserang oleh terdakwa maka dengan gerak reflek saksi korban Syahrudin menggerakkan kedua tangannya untuk menangkis ayunan linggis tersebut dan akibat dari serangan terdakwa tersebut saksi korban Syahrudin jatuh terpelantai ke jalan aspal dan saat saksi korban Syahrudin terbaring di jalan aspal tersebut terdakwa dengan kaki kanannya menendang tubuh saksi korban Syahrudin berkali-kali kemudian teman teman terdakwa meleraikan terdakwa untuk tidak melanjutkan perbuatannya;

- Akibat perbuatan terdakwa A Aptoni tersebut saksi korban Syahrudin menderita luka luka sebagaimana dijelaskan dalam Visum et Repertum Nomor : 445/5809/XI/RSUD/2021 tanggal 24 Nopember 2021 atas nama korban Syahrudin yang dibuat oleh dr. Haryani dokter pada RSUD H Hanafie dengan hasil pemeriksaan :
 - o Punggung Terdapat beberapa luka lecet pada punggung kanan tengah ukuran 10 x 0,5 cm, 12x 05 cm, 8 x 05 cm dan 2 x 1 cm.
 - o Anggota gerak atas : luka lecet pada lengan bawah kiri ukuran 1 x 1 cm, 2 x 1 cm dan 3 x 2 cm.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

- Korban adalah seorang laki-laki yang menurut keterangan penyidik berumur 39 tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada punggung kanan tengah dan luka lecet pada lengan bawah kiri, oleh karena hal-hal tersebut terjadilah penyakit dan tidak menjadi halangan untuk melakukan aktifitas pekerjaan dan jabatan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa A Aptoni alias Muk bin Edy Yanto pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira jam 10.00 wib. atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Jl. Merdeka Kelurahan Bungo Timur Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 10.00 wib. terdakwa A Aptoni pergi dari rumahnya di Kelurahan Tanjung Gedang ke tempat biasanya mangkal di pangkalan ojek di jalan Merdeka Kelurahan Bungo Timur Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo dengan tujuan mencari saksi korban Syahrudin apakah ada ditempat tersebut atau tidak dikarenakan terdakwa masih sakit hati atas peristiwa keributan antara terdakwa dengan saksi korban Syahrudin dimana sehari sebelumnya yaitu pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 telah terjadi perkelahian antara terdakwa dengan saksi korban Syahrudin dan ketika menjelang sampai dipangkalan ojek ternyata saksi korban Syahrudin sudah berada di pangkalan ojek maka terdakwa pun berniat kembali kerumah untuk mengambil 1 (satu) buah linggis yang akan terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Syahrudin kemudian terdakwa kembali kerumah lalu mengambil 1 (satu) buah linggis terus disimpannya dalam jok sepeda motor kemudian berangkat kembali ke pangkalan ojek dan sesampainya dipangkalan ojek terdakwa membawa 1

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Mrb



(satu) buah linggis tersebut kemudian dari arah kiri dari saksi korban Syahrudin secara pelan-pelan terdakwa berjalan menuju tempat dimana saksi korban Syahrudin sedang duduk bersama kawan yang lainnya dan ketika sudah dekat dengan saksi korban Syahrudin dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis tersebut dengan menggunakan tangan kanannya terdakwa langsung mengayunkan 1 (satu) buah linggis tersebut ke arah badan saksi korban Syahrudin dan menyadari dirinya sedang diserang oleh terdakwa maka dengan gerak reflek saksi korban Syahrudin menggerakkan kedua tangannya untuk menangkis ayunan linggis tersebut dan akibat dari serangan terdakwa tersebut saksi korban Syahrudin jatuh terpejal ke jalan aspal dan saat saksi korban Syahrudin terbaring di jalan aspal tersebut terdakwa dengan kaki kanannya menendang tubuh saksi korban Syahrudin berkali-kali kemudian teman teman terdakwa meleraikan terdakwa untuk tidak melanjutkan perbuatannya;

- Akibat perbuatan terdakwa A Aptoni tersebut saksi korban Syahrudin menderita luka luka sebagaimana dijelaskan dalam Visum et Repertum Nomor : 445/5809/XI/RSUD/2021 tanggal 24 Nopember 2021 atas nama korban Syahrudin yang dibuat oleh dr. Haryani dokter pada RSUD H Hanafie dengan hasil pemeriksaan :
 - o Punggung Terdapat beberapa luka lecet pada punggung kanan tengah ukuran 10 x 0,5 cm, 12x 05 cm, 8 x 05 cm dan 2 x 1 cm.
 - o Anggota gerak atas : luka lecet pada lengan bawah kiri ukuran 1 x 1 cm, 2 x 1 cm dan 3 x 2 cm

Kesimpulan :

Korban adalah seorang laki-laki yang menurut keterangan penyidik berumur 39 tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada punggung kanan tengah dan luka lecet pada lengan bawah kiri, oleh karena hal-hal tersebut terjadilah penyakit dan tidak menjadi halangan untuk melakukan aktifitas pekerjaan dan jabatan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi **Syahrudin als Dul bin Abdul Motalib**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena dipukul oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 10.00 wib di pangkalan ojek Jln merdeka Kel. Bungo Timur Kec Pasar Muara Bungo Kab Bungo;
 - Bahwa awalnya pada saat saya sedang duduk di pangkalan ojek Jln merdeka Kel Bungo Timur Kec Pasar Muara Bungo Kab Bungo tiba tiba terdakwa datang dari samping kiri sambil memegang 1 (satu) buah linggis yang dipegang dengan kedua tangan terdakwa langsung hendak memukul kepala saya namun tidak mengenai kepala karena saya sempat menangkis linggis tersebut dengan menggunakan kedua tangan saya selanjutnya saat itu jaga saya pun langsung terbaring di aspal dan saat saya terbaring terdakwa juga langsung menendang kepala dan badan saya, kemudian selanjutnya saya dan terdakwa pun di pisahkan oleh warga yang berada sekitar pangkalan ojek tersebut;
 - Bahwa Terdakwa dalam melakukan Penganiayaan terhadap saya ada menggunakan alat bantu lainnya yaitu menggunakan linggis selain kakinya;
 - Bahwa penyebab atau permasalahan antara saya dengan terdakwa sehingga terdakwa melakukan penganiayaan / pemukulan terhadap saya yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 10.00 saat saya selesai mengantar penumpang dan setiba saya di pangkalan ojek tersebut terdakwa langsung memanggil saya dan mengajak saya berkelahi namun awalnya saya tidak mau namun terdakwa tersebut terus memancing saya untuk berkelahi dan akhirnya saya dan terdakwa tersebut berkelahi yang mana saat itu saya dan terdakwa sempat saling membalas pukulan namun saat itu langsung dipisahkan oleh teman saya yang bernama Anton dan keesokan harinya saat saya sedang duduk duduk di pangkalan ojek saya pun di pukul oleh terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis;
 - Bahwa Terdakwa memukul saya dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis dan menendang saya sekitar lebih dari 5 (lima) kali, dan pada saat itu saya hanya menangkis 1 (satu) buah linggis milik terdakwa tersebut dan tidak sempat melawan. Situasi dan keadaan pangkalan ojek tersebut yaitu siang hari, penerangan jelas dan keadaanya ramai orang yang melintas;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat dari pemukulan tersebut yang saya alami yaitu bibir saya pecah, luka gores pada bagian leher, luka gores di bagian tangan kanan dan pelipis kiri saya memar;

- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan sebagian dibenarkan oleh Terdakwa dan sebagian lagi dibantah oleh terdakwa, dimana saksi Syahrudin Cuma sekali dipukul pakai linggis dan saksi Syahrudin tidak ada rebah bersama dengan sepeda motor, dan atas bantahan terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya dan terdakwa tetap pada bantahannya;

2. Saksi **Suhaili als Li bin (alm) Yusuf**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam perkara pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 10.00 wib di pangkalan ojek Jln merdeka Kel. Bungo Timur Kec Pasar Muara Bungo Kab Bungo;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pemukulan tersebut adalah saksi Syahrudin;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 10.00 wib pada saat saya sedang duduk duduk bersama korban dan terdakwa di pangkalan ojek Jln Merdeka Kel Bungo Timur Kec Pasar Muara Bungo Kab Bungo tiba tiba terdakwa berdiri dan langsung mengambil 1 (satu) buah linggis dari sepeda motor milik terdakwa selanjutnya terdakwa menghampiri korban dari samping kiri sambil memegang 1 (satu) buah linggis yang dipegang dengan kedua tangan terdakwa dan langsung memukul kepala korban namun tidak mengenai kepala korban karena korban sempat menangkis linggis tersebut dengan menggunakan kedua tangan korban selanjutnya saat itu juga korban pun langsung terjatuh dari sepeda motor korban dan terbaring di aspal dan saat korban terbaring terdakwa juga langsung menendang kepala dan badan korban, kemudian selanjutnya korban dan terdakwa pun saya pisahkan bersama warga yang berada sekitar pangkalan ojek tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan Penganiayaan terhadap saksi Syahrudin ada menggunakan alat bantu lainnya yaitu menggunakan linggis dari besi;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya tidak tahu apa permasalahan antara saksi Syahrudin dengan terdakwa tersebut yang menjadi latar belakang terjadinya penganiayaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis dan menendang korban berulang ulang kali namun untuk berapa kalinya saya tidak ingat;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut terjadi posisi saya duduk di tempat pangkalan ojek bersama terdakwa dan korban dan jarak posisi saya dengan terdakwa dan korban sekitar 2 (dua) meter namun korban duduk di atas sepeda motor milik korban;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan tersebut yaitu awalnya pada saat saya sedang duduk duduk bersama saksi Syahrudin dan terdakwa di pangkalan ojek Jln Merdeka Kel Bungo Timur Kec Pasar Muara Bungo Kab Bungo tiba tiba terdakwa berdiri dan langsung mengambil 1 (satu) buah linggis dari sepeda motor milik terdakwa selanjutnya terdakwa menghampiri saksi Syahrudin dari samping kiri sambil memegang 1 (satu) buah linggis yang dipegang dengan kedua tangan terdakwa dan langsung hendak memukul kepala korban namun tidak mengenai kepala korban karena korban sempat menangkis linggis tersebut dengan menggunakan kedua tangan korban selanjutnya saat itu juga saksi Syahrudin pun langsung terbaring di aspal dan saat korban terbaring terdakwa juga langsung menendang kepala dan badan korban, kemudian selanjutnya korban dan terdakwa pun saya pisahkan bersama warga yang berada sekitar pangkalan ojek tersebut;
- Bahwa akibat kejadian penganiayaan tersebut yang saya lihat adalah bibir saksi Syahrudin berdarah, lehernya ada lecet dan bengkak pada pelipis kirinya dan memar pada lengan tangan kirinya akibat pukulan linggis tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **A Aptoni als Muk bin Edy Yanto** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena melakukan pemukulan terhadap Saksi Syahrudin;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira 10.00 wib di Pangkalan Ojek Jln. Merdeka Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Ma. Bungo Kab. Bungo/ Lapangan Semagor Pasar Bawah Ma, Bungo;
- Bahwa caranya pertama saya tidak menggunakan alat bantu hanya menggunakan kaki kanan saya dengan cara menyepak kaki Saksi Syahrudin hingga Saksi Syahrudin terjatuh dan setelah terjatuh saya langsung memijak leher Saksi Syahrudin dengan menggunakan kaki kanan saya, kemudian yang kedua barulah saya memakai alat yaitu 1 (satu) buah linggis dengan cara saya secara diam diam mendekati Saksi Syahrudin yang sedang duduk di pangkalan ojek lalu saya memukul kearah kepala Saksi Syahrudin tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis, akan tetapi saat itu ditangkis oleh Saksi Syahrudin dengan menggunakan tangan;
- Bahwa Saya mendapatkan 1 (satu) buah linggis tersebut yaitu saya dapatkan dari rumah saya yang berada di Kel. Tanjung Gedang Kec. Ps. Ma. Bungo Kab. Bungo dan pemilik alat berupa 1 (satu) buah linggis yang saya pergunakan untuk melakukan penganiayan tersebut pemiliknya adalah saya sendiri;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira 09.50 wib, yang mana saat itu saya berada di pangkalan ojek Jln. Merdeka Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Ma. Bungo Kab. Bungo (Lapanagn Semagor) karena saya dan teman-teman ojek lainnya mau membentuk persatuan ojek Ma. Bungo, kemudian sekira pukul 10.00 wib terlihat oleh saya Saksi Syahrudin sedang memarkirkan sepeda motornya di pangkalan ojek lalu saat itu saya memanggil Saksi Syahrudin dengan bilang "DUL KESINI SEBENTAR ADO YANG MAU DI OMONGI" dijawab Saksi Syahrudin "KAMU KESIKO, YANG PERLU AWAK APO KAMU, AWAK NENGOK KAMU NI KAYAK DAK SENANG DENGAN DENGAN AWAK" maka saya menjawab ""AWAK DAK MACAM-MACAM SAMO KAU DUL, TAPI KALAU KAU MAU BETINJU DENGAN AWAK JANGAN DI SIKO, KARENO AWAK DAK MAU NINJU KAU DEPAN ORANG RAMI, KALAU MAU NGETES NIAN KITO PEGI JAUH" setelah berbicara Saksi Syahrudin memukul wajah saya sebanyak 1 (satu) kali namun mengenai hlem yang saya pakai saat itu, kemudian saya menyepak kaki Sdra. SYAHRUDIN Ais DUL hingga Saksi Syahrudin terjatuh dan saya langsung memijak leher Saksi Syahrudin pada saat lanya terjatuh, lalu saya dan Saksi Syahrudin dileraikan oleh orang-orang yang berada di pangkalan ojek tersebut, setelah itu Saksi Syahrudin pergi dengan membawa sepeda motor miliknya, kemudian saya mau

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Mrb



melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi akan tetapi adik saya melarang saya karena kasihan melihat Saksi Syahrudin tersebut. Kemudian ke esokan harinya tepatnya pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira 09.55 wib, saya berangkat dari rumah saya yang berada di Kel. Tanjung gedang dengan tujuan mau ngojek sesampainya saya dipangkalan ojek Jln. Merdeka Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Ma. Bungo Kab. Bungo (Lapanagn Semagor) tersebut saya melihat ada Saksi Syahrudin yang sedang berbicara dengan teman-teman ojek lainnya, maka timbulah niat saya untuk memukul Saksi Syahrudin tersebut maka saya putar kembali kerumah saya dengan maksud untuk mengambil linggis sebagai alat untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi Syahrudin tersebut, kemudian setelah saya mengambil linggis saya kembali ke pangkalan ojek tersebut, setelah berada di pangkalan ojek saya secara diam-diam mendekati Saksi Syahrudin dan memukul kearah kepala Saksi Syahrudin tersebut dengan menggunakan linggis akan tetapi saat itu ditangkis oleh Saksi Syahrudin dengan menggunakan tangan, lalu Saksi Syahrudin hendak membalas dengan cara mau meninju saya namun saya tangkap tangan Saksi Syahrudin tersebut dan memegang kerah baju Saksi Syahrudin lalu saya menyepak kaki Saksi Syahrudin hingga terjatuh, dan setelah itu Saksi Syahrudin di selamatkan oleh temanteman saya yang lain,lalu setelah itu saya dan Saksi Syahrudin pergi dari pangkalan ojek tersebut;

- Bahwa Situasi pada saat kejadian saya melakukan penganiayaan terhadap Saksi Syahrudin tersebut sangat ramai orang karena tempat tersebut adalah objek vital dan situasi saat itu antara pag! na menjelang siang hari;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti di persidangan, untuk keberadaan barang berupa 1 (satu) buah linggis yang saya pergunakan untuk melakukan penganiayaan tersebut, tidak saya ketahui lagi keberadaannya karena barang tersebut tertinggal di tempat kejadian yaitu di Pangkalan Ojek Jln. Merdeka Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Ma. Bungo Kab. Bungo/ Lapangan Semagor Pasar Bawah Ma. Bungo tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna biru dongker

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Mrb



- -1 (satu) helai celana panjang jenas merk forex warna biru dongker;
- 1 (satu) helai rompi panwaslu warna cream;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor : 445/5809/XI/RSUD/2021 tanggal 24 Nopember 2021 atas nama korban Syahrudin yang dibuat oleh dr. Haryani dokter pada RSUD H Hanafie dengan hasil pemeriksaan :
 - o Punggung Terdapat beberapa luka lecet pada punggung kanan tengah ukuran 10 x 0,5 cm, 12x 05 cm, 8 x 05 cm dan 2 x 1 cm.
 - o Anggota gerak atas : luka lecet pada lengan bawah kiri ukuran 1 x 1 cm, 2 x 1 cm dan 3 x 2 cm

Kesimpulan :

Korban adalah seorang laki-laki yan menurut keterangan penyidik berumur 39 tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada punggung kanan tengah dan luka lecet pada lengan bawah kiri, oleh karena hal-hal tersebut terjadilah penyakit dan tidak menjadi halangan untuk melakukan aktifitas pekerjaan dan jabatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar pukul 09.50 bertempat di pangkalan ojek jalan Merdeka Kel, Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo (Lapangan Semagor) Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang berprofesi sebagai tukang ojek akan membentuk persatuan ojek di Muara Bungo, selanjutnya sekitar pukul 10.00 WIB terlihat Saksi Syahrudin sedang memarkirkan sepeda motornya di pangkalan ojek, kemudian Terdakwa memanggil Saksi Syahrudin tersebut dengan berkata "DUL KESINI SEBENTAR ADO YANG MAU DI OMONGI", yang dijawab oleh Saksi Syahrudin "KAMU KESIKO, YANG PERLU AWAK APO KAMU, AWAK NENGOK KAMU NI KAYAK DAK SENANG DENGAN DENGAN AWAK", kemudian Terdakwa menjawab "AWAK DAK MACAM-MACAM SAMO KAU DUL, TAPI KALAU KAU MAU BETINJU DENGAN AWAK JANGAN DI SIKO, KARENO AWAK DAK MAU NINJU KAU DEPAN ORANG RAMI, KALAU MAU NGETES NIAN KITO PEGI JAUH", setelah berbicara perihal tersebut kemudian Saksi Syahrudin memukul wajah Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali namun mengenai helm Terdakwa, kemudian Terdakwa merespon perbuatan Saksi Syahrudin

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Mrb



tersebut dengan cara menyepak (menendang) kaki Saksi Syahrudin sehingga Saksi Syahrudin terjatuh dan Terdakwa langsung memijak leher Saksi Syahrudin pada saat ia terjatuh, kemudian Terdakwa dan Saksi Syahrudin dilarai (dipisah) oleh orang-orang yang berada di pangkalan ojek tersebut, setelah itu Saksi Syahrudin pergi menggunakan motornya;

- bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 09.55 WIB, Terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Kel, Tanjung Gedang, sesampainya di pangkalan ojek Lapangan Semagor tersebut Terdakwa melihat ada Saksi Syahrudin sedang berbicara dengan teman-teman ojek lainnya, maka timbulah niat Terdakwa untuk memukul Saksi Syahrudin, kemudian Terdakwa kembali kerumahnya untuk mengambil linggis, setelah itu Terdakwa kembali berangkat ke pangkalan ojek lapangan semagor sambil membawa linggis Terdakwa diam-diam mendekati Saksi Syahrudin dan memukul kearah kepala Saksi Syahrudin akan tetapi pada saat itu ditangkis oleh Saksi Syahrudin dengan menggunakan tangan, lalu Saksi Syahrudin hendak membalas Terdakwa dengan cara meninju yang Terdakwa tangkap tangan Saksi Syahrudin tersebut selanjutnya Terdakwa memegang kerah baju Saksi Syahrudin lalu Terdakwa menyepak kaki Saksi Syahrudin hingga terjatuh ,selanjutnya Terdakwa menendang Saksi Syahrudin sekitar lebih dari 5 (lima) kali dan Saksi Syahrudin tidak sempat melawan, bahwa tidak berapa lama kemudian Saksi Syahrudin diselamatkan oleh teman-teman dari pangkalan ojek dan Terdakwa serta Saksi Syahrudin pergi dari pangkalan ojek tersebut;
- bahwa akibat kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Saksi Syahrudin mengalami bibir pecah, luka gores pada bagian leher, luka gores di bagian tangan kanan dan pelipis kiri memar;
- bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian antara kedua belah pihak;
bahwa berdasarkan bukti Surat Visum Et Repertum Nomor : 445/5809/XI/RSUD/2021 tanggal 24 Nopember 2021 atas nama korban Syahrudin yang dibuat oleh dr. Haryani dokter pada RSUD H Hanafie dengan hasil pemeriksaan :
 - Punggung Terdapat beberapa luka lecet pada punggung kanan tengah ukuran 10 x 0,5 cm, 12x 05 cm, 8 x 05 cm dan 2 x 1 cm.

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Mrb



- Anggota gerak atas : luka lecet pada lengan bawah kiri ukuran 1 x 1 cm, 2 x 1 cm dan 3 x 2 cm.

Kesimpulan :

Korban adalah seorang laki-laki yang menurut keterangan penyidik berumur 39 tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada punggung kanan tengah dan luka lecet pada lengan bawah kiri, oleh karena hal-hal tersebut terjadilah penyakit dan tidak menjadi halangan untuk melakukan aktifitas pekerjaan dan jabatan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim langsung memilih untuk membuktikan Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 353 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.Barang Siapa;
- 2.melakukan penganiayaan;
- 3.dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama A Aptoni als Muk bin Edy Yanto selaku Terdakwa dalam perkara *aquo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "kesatu" telah terpenuhi;

Ad.2. melakukan penganiayaan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka artinya seseorang yang menjadi korban dari penganiayaan mendapatkan rasa sakit, atau luka dari perbuatan yang dilakukan oleh Pelaku penganiayaan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar pukul 09.50 wib bertempat di pangkalan ojek jalan Merdeka Kel, Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo (Lapangan Semagor) Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang berprofesi sebagai tukang ojek akan membentuk persatuan ojek di Muara Bungo, selanjutnya sekitar pukul 10.00 WIB terlihat Saksi Syahrudin sedang memarkirkan sepeda motornya di pangkalan ojek, kemudian Terdakwa memanggil Saksi Syahrudin tersebut dengan berkata “DUL KESINI SEBENTAR ADO YANG MAU DI OMONGI”, yang dijawab oleh Saksi Syahrudin “KAMU KESIKO, YANG PERLU AWAK APO KAMU, AWAK NENGOK KAMU NI KAYAK DAK SENANG DENGAN DENGAN AWAK”, kemudian Terdakwa menjawab “AWAK DAK MACAM-MACAM SAMO KAU DUL, TAPI KALAU KAU MAU BETINJU DENGAN AWAK JANGAN DI SIKO, KARENO AWAK DAK MAU NINJU KAU DEPAN ORANG RAMI, KALAU MAU NGETES NIAN KITO PEGI JAUH”, setelah berbicara perihal tersebut kemudian Saksi Syahrudin memukul wajah Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali namun mengenai helm Terdakwa, kemudian Terdakwa merespon perbuatan Saksi Syahrudin tersebut dengan cara menyepak (menendang) kaki Saksi Syahrudin sehingga Saksi Syahrudin terjatuh dan Terdakwa langsung memijak leher Saksi Syahrudin pada saat ia terjatuh, kemudian Terdakwa dan Saksi Syahrudin dilerai (dipisah) oleh orang-orang yang berada di pangkalan ojek tersebut, setelah itu Saksi Syahrudin pergi menggunakan motornya;

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 09.55 WIB, Terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Kel, Tanjung Gedang, sesampainya di pangkalan ojek Lapangan Semagor tersebut Terdakwa melihat ada Saksi Syahrudin sedang berbicara dengan teman-teman ojek lainnya, maka timbulah niat Terdakwa untuk memukul Saksi Syahrudin, kemudian Terdakwa kembali kerumahnya untuk mengambil linggis, setelah itu Terdakwa kembali berangkat ke pangkalan ojek lapangan semagor sambil membawa linggis, Terdakwa diam-

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Mrb



diam mendekati Saksi Syahrudin dan memukul kearah kepala Saksi Syahrudin akan tetapi pada saat itu ditangkis oleh Saksi Syahrudin dengan menggunakan tangan, lalu Saksi Syahrudin hendak membalas Terdakwa dengan cara meninju yang Terdakwa tangkap tangan Saksi Syahrudin tersebut selanjutnya Terdakwa memegang kerah baju Saksi Syahrudin lalu Terdakwa menyepak kaki Saksi Syahrudin hingga terjatuh ,selanjutnya Terdakwa menendang Saksi Syahrudin sekitar lebih dari 5 (lima) kali dan Saksi Syahrudin tidak sempat melawan, bahwa tidak berapa lama kemudian Saksi Syahrudin diselamatkan oleh teman-teman dari pangkalan ojek dan Terdakwa serta Saksi Syahrudin pergi dari pangkalan ojek tersebut;

Menimbang, bahwa akibat kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Saksi Syahrudin mengalami bibir pecah, luka gores pada bagian leher, luka gores di bagian tangan kanan dan pelipis kiri memar;

Menimbang, bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat Visum Et Repertum Nomor : 445/5809/XI/RSUD/2021 tanggal 24 Nopember 2021 atas nama korban Syahrudin yang dibuat oleh dr. Haryani dokter pada RSUD H Hanafie dengan hasil pemeriksaan :

- Punggung Terdapat beberapa luka lecet pada punggung kanan tengah ukuran 10 x 0,5 cm, 12x 05 cm, 8 x 05 cm dan 2 x 1 cm.
- Anggota gerak atas : luka lecet pada lengan bawah kiri ukuran 1 x 1 cm, 2 x 1 cm dan 3 x 2 cm.

Kesimpulan :

Korban adalah seorang laki-laki yang menurut keterangan penyidik berumur 39 tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada punggung kanan tengah dan luka lecet pada lengan bawah kiri, oleh karena hal-hal tersebut terjadilah penyakit dan tidak menjadi halangan untuk melakukan aktifitas pekerjaan dan jabatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “kedua” telah terpenuhi;

Ad.3 dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rencana terlebih dahulu yaitu sebelum perbuatan dilakukan sudah direncanakan terlebih dahulu dan sejak timbulnya kehendak/pengambilan keputusan untuk berbuat sampai

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Mrb



dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup sehingga dapat digunakan olehnya untuk berpikir, antara lain : 1) resiko apa yang akan ditanggung, 2) bagaimana cara dan dengan alat apa serta bila mana saat yang tepat untuk melaksanakannya, 3) bagaimana cara menghilangkan jejak;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 09.55 WIB yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Syahrudin dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis, yang dilanjutkan dengan Terdakwa menendang Saksi Syahrudin sampai terjatuh dan menginjak Saksi Syahrudin kurang lebih sekitar 5 (lima) kali, bahwa Terdakwa sebelum melakukan perbuatan tersebut Terdakwa sudah sampai di pangkalan ojek, akan tetapi setelah Terdakwa melihat ada Saksi Syahrudin di lokasi yang sama, Terdakwa kembali pulang untuk mengambil alat berupa linggis dengan niat untuk memukul Saksi Syahrudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pada saat Terdakwa kembali pulang untuk mengambil alat berupa linggis ada jeda waktu sebelum kejadian pemukulan tersebut sehingga Terdakwa sudah mempunyai waktu yang cukup untuk berpikir mengenai perbuatan yang akan Terdakwa lakukan dengan demikian unsur "ketiga" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Alternatif Pertama telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan berencana";

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar di dalam diri maupun perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang cukup untuk menanggukhkan pelaksanaan putusan ini, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna biru dongker
- 1 (satu) helai celana panjang jenas merk forex warna biru dongker;
- 1 (satu) helai rompi panwaslu warna cream
- Oleh karena barang bukti tersebut milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan yang berhak yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Tidak ada perdamaian antara pihak Terdakwa dengan pihak Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 353 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **A Aptoni alias Muk bin Edy Yanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan berencana”; sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena ini dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna biru dongker
 - 1 (satu) helai celana panjang jenas merk forex warna biru dongker;
 - 1 (satu) helai rompi panwaslu warna cream.

Dikembalikan kepadaTerdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022, oleh kami, Alvian Fikri Atami, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dwi Putra Darmawan, S.H., Camila Bani Alawia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harys Silaban, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Teguh Priatno, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh penasihat hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Putra Darmawan, S.H.

Alvian Fikri Atami, S.H.

Camila Bani Alawia, S.H.

Panitera Pengganti,

Harys Silaban, S.H.